

166 DESA BELUM CAIRKAN DANA

Sebanyak 166 dari 266 desa ada di Kabupaten Temanggung belum mencairkan dana desa tahap pertama sebesar 20 persen. “Dari 166 desa yang belum mencairkan dana desa tahap pertama tersebut ada di Kecamatan Kledung dan Bansari sudah mencairkan dana desa,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Temanggung Agus Sarwono, Senin (26/3). Agus mengatakan, beberapa desa yang ada di Kecamatan Kledung dan Bansari tersebut belum mencairkan dana desa, Karena hingga saat ini belum ada pengesahan APBDes.

Ia berharap, seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dan berjumlah sebanyak 266 desa di akhir Maret ini, sudah bisa mencairkan dana desa. Menurutnya, dana desa tahap pertama sebesar 20 persen tersebut yang cair akan ditransfer ke masing-masing rekening kas desa. Setelah di akhir Maret ini semua desa telah menerima dana desa, selanjutnya pada bulan April mendatang, diusahakan masing-masing desa bisa mengajukan pencairan dana desa tahap kedua sebesar 40 persen.

Ia menambahkan, dana desa di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sebesar Rp213.042.611.000 atau meningkat Rp1.427.282.000 dari semula di tahun 2017 sebesar Rp211.615.329.000.

“Peningkatan dana desa tersebut karena ada penambahan jumlah desa afirmasi sebanyak 52 desa dari semula hanya 45 desa yang dikategorikan desa tertinggal di Kabupaten Temanggung ini,” kata Mantan Kabag Pembangunan Desa Kabupaten Temanggung ini.

Menurutnya, setiap desa afirmasi mendapat tambahan alokasi dana sekitar Rp157,5 juta untuk program pengentasan masyarakat dari kemiskinan, salah satunya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban komunal, dan peningkatan ekonomi keluarga miskin.

Sumber :

Wawasan, Selasa, 27 Maret 2018

Catatan :

➤ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

- Pasal 26 ayat 2 huruf e menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pasal 61 huruf c menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Pasal 73
Ayat (2) menyatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Ayat (3) menyatakan bahwa Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- Pasal 79 ayat (5) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Pasal 82 ayat (4) menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

➤ **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
- Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

➤ **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**

- Pasal 17
Ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima dari Kepala Desa:
 - a. Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.

➤ **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

- Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- Pasal 3 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 5
Ayat (2) huruf a dan b menyatakan bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 20
Ayat (1) menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
Ayat (2) menyatakan bahwa Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
Ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
Ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Pasal 21
Ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
Ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDDesa.

➤ **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

- Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa TKDD meliputi :
 - a. Transfer ke Daerah; dan
 - b. Dana Desa

- Pasal 5

Ayat (1) menyatakan bahwa Indikasi Kebutuhan Dana TKDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 91), terdiri atas:

- a. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah; dan
- b. Indikasi Kebutuhan Dana Desa.

Ayat (8) menyatakan bahwa Indikasi Kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

- a. Persentase Dana Desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kinerja pelaksanaan Dana Desa.

➤ **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa**

- Pasal 99

Ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD